



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1981.**

NOMOR : 9.

SERIS "A" No. 1.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 2 TAHUN 1981.**

T E N T A N G

**PAJAK RUMAH TANGGA DASAR I DAN II
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

1. Bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan dewasa ini dan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, perlu mengadakan pungutan Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Ordonansi PRT Tahun 1980 Stb. No. 13 yo Ferpu No. 19 dan No. 24 Tahun 1959 ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Drr. Tahun 1957 ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
6. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1957 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 yo Nomor 11 Tahun 1975 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.010-057 tanggal 4 Maret 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PAJAK RUMAH TANGGA DASAR I DAN II.

B A B — I.

KETENTUAN U M U M

- em pmo nggubh na... (1)
- angreb kaja kaja... (2)
- edh gany (11) ... (3)
- nab nab hila... (4)
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 - b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 - c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
 - d. Dinas Pendapatan Daerah : adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 - e. Kas Daerah : adalah Kas Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 - f. Pajak : adalah Pajak Rumah Tangga Dasar I (nilai sewa rumah kediaman, bungalow atau sejenisnya beserta bangunan turutan dan Dasar II (nilai jual perabot) ;
 - g. Objek Pajak : adalah nilai sewa rumah kediaman, bungalow atau sejenisnya beserta bangunan turutan serta nilai jual perabotnya ;
 - h. Wajib Pajak : adalah mereka yang memiliki, mempunyai, menguasai, menyewa, mendiami, ahli waris dan penerima hibbah dari objek pajak ;
 - i. Perabot : adalah segala jenis barang bergerak yang berada dalam rumah kediaman, bungalow atau sejenisnya beserta bangunan turutannya, sesuai dengan Perpu No. 19 Tahun 1959 dan Pasal 514 KUH. Perdata serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

B A B — II.

AZAS DAN DASAR PUNGUTAN

Pasal 2.

Pajak dipungut berdasarkan azas sumber.

Pasal 3.

- (1). Pajak dipungut terhadap objek pajak yang terdaftar dan berada dalam Daerah.
- (2). Masa Pajak adalah satu tahun takwim.

B A B — III.

PENATA-USAHAAN PAJAK

Pasal 4.

- (1). Untuk menetapkan wajib pajak dilakukan dengan cara melaksanakan pendaftaran subjek dan objek pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah, untuk diisi dan ditanda tangani oleh wajib pajak.
- (2). Pada setiap objek pajak diberikan tanda pendaftaran dan harus ditempelkan pada dinding didepan rumah sehingga dapat diketahui dan terlihat dari jalan.
- (3). Setiap objek pajak yang telah didaftarkan dicatat dalam Buku Induk Pendaftaran.

Pasal 5.

Besarnya pajak untuk 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rumah kediaman $2\frac{1}{2}\%$ (dua setengah perseratus) dari nilai sewa ;
- b. Bungalow dan sejenisnya 10% (sepuluh perseratus) dari nilai sewa ;
- c. Perabot 1% (satu perseratus) dari nilai jual.

Pasal 6.

- (1). Besarnya pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (2). Surat Ketetapan Pajak dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing :
 - a. Lembar asli untuk wajib pajak ;
 - b. Lembar kedua untuk Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP) / Penagihan ;
 - c. Lembar ketiga untuk arsip dan disimpan pada berkas penetapan.
- (3). Semua Surat Ketetapan Pajak dicatat dalam Buku Penetapan dan dikirimkan ke Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP) dengan menggunakan daftar pengantar penetapan.

Pasal 7.

Jika dipandang perlu untuk kelancaran pungutan pajak, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk siapa yang menjadi wajib pajak.

B A B — IV.

NILAI SEWA DAN NILAI JUAL

Pasal 8.

- (1). Untuk menentukan nilai sewa pada dasarnya dari harga sewa.
- (2). Dalam hal suatu objek pajak tidak mempunyai harga sewa atau yang harga sewanya menurut perkiraan pejabat yang berwenang menentukan nilai sewa tidak sesuai, maka nilai sewa dapat ditaksir berdasarkan perhitungan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963, dengan memperhatikan :
 - a. harga/nilai bangunan ;
 - b. luas bangunan ;
 - c. letak bangunan ;
 - d. sifat bangunan / kondisi bangunan ;
 - e. tahun pembuatan.

Pasal 9.

- (1). Nilai jual objek pajak ditentukan dan dibedakan dalam klasifikasi :
 - a. sederhana ;
 - b. sedang ;
 - c. mewah.
- (2). Penentuan klasifikasi/penggolongan objek pajak dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10.

Batas nilai minimum objek pajak yang dapat dikenakan pajak ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 11.

Untuk menentukan nilai sewa dan nilai jual yang dapat dikenakan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini Gubernur Kepala Daerah membentuk Team Penaksir.

B A B — V.

PEMBERITAHUAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12.

Pada setiap bulan pertama dari tahun pajak yang sedang berjalan, mereka yang menjadi wajib pajak sebagaimana yang

dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus memberikan/memasukkan pemberitahuan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 13.

- (1). Surat pemberitahuan harus diisi dengan sebenarnya serta ditanda-tangani oleh wajib pajak dan kemudian dikembalikan ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah.
- (2). Pemberitahuan yang tidak ditanda-tangani/tidak dibubuhi cap atau jatah atau pemberitahuan hanya dilakukan dengan lisan, dinyatakan tidak sah.
- (3). Wajib pajak dapat melakukan pemberitahuan dengan perantaraan kuasanya dengan melampirkan surat kuasa sebagai buktinya.

Pasal 14.

Apabila pengisian Surat Pemberitahuan oleh wajib pajak meragukan, atau wajib pajak dalam pemberituannya tidak memberikan keterangan yang benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan, maka dipandang perlu Team Penaksir dapat mengadakan penelitian/pemeriksaan untuk menentukan nilai sewa dan nilai dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 15.

- (1). Penetapan pajak dilakukan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2). Setelah dilakukan penetapan besarnya pajak, kepada wajib pajak diberikan surat ketetapan pajak yang menyebut besarnya pajak yang harus dibayar.
- (3). Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikeluarkan ketetapan pajak, apabila wajib pajak merasa keberatan atas penetapan pajaknya maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (4). Gubernur Kepala Daerah dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan tersebut pada ayat (3) Pasal ini akan memberikan keputusan yang menerima atau menolak permohonan wajib pajak.
- (5).
 - a. Apabila permohonan wajib pajak sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal ini diterima, biaya penyelesaian permohonan dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
 - b. Apabila permohonan wajib pajak sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal ini ditolak, biaya penyelesaian permohonan dibebankan kepada wajib pajak.